


MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM

Jakarta, 14 Agustus 2013

Nomor : B/1143 /VIII/2013
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi laporan Kontras



-----Kepada

Yth. Direktur Kontras ✓

di

Jakarta

1. Berdasarkan Laporan Saudara tanggal 10 Juli 2013 tentang laporan kasus-kasus tindak penyiksaan Juli 2012-Juni 2013 pada dasarnya dapat dimaklumi. Namun demikian terhadap laporan Saudara perlu dilakukan klarifikasi sebagai berikut:

a. data pengaduan Saudara pada halaman 4 tabel nomor 14 yang menyebutkan telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Wibowo dan Sdr Frans, diduga dilakukan oleh 14 (empat belas) anggota Kodim 0705/Magelang adalah tidak benar karena data yang didapatkan dari Subdenpom IV/2-1 Magelang dan Otmil II-11 Yogyakarta menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah 5 (lima) orang organik Rumah Sakit Tentara (RST) dan 1 (satu) orang organik Batalyon Infanteri (Yonif) 405 serta 19 (sembilan belas) orang Siswa Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) RST dr. Soejono dan bukan anggota Kodim 0705/Magelang; dan

b. proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana tersebut telah dilakukan proses penyidikan oleh aparat Denpom setempat dan saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Otmil II-11 Yogyakarta untuk segera ditindaklanjuti ke tingkat persidangan Pengadilan Militer.

2. Sehubungan dengan hal di atas, agar tidak terjadi kesalahan/kekeliruan yang sama, seyogianya Saudara berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara dimaksud.

3. Demikian untuk dimaklumi.



Kepala Babinkum TNI,

Supriyatna, S.H., M.H.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan :

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Asintel Panglima TNI
4. Passuspom TNI